



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Juli Arnanda Bin Alm. M. Yusuf Zainon;**
Tempat lahir : Langsa;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abu Tuha Dusun Damai Desa Dayah Baru Kec . Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Hendra Saputra Bin Alm. M. Saleh;**
Tempat lahir : Langsa;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penangguhan penahanan oleh penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Rasminta Sembiring,
S.H advokad / penasihat hukum 'Rasminta Sembiring & Rekan' yang beralamat
di Jln. Tgk. Syech Mudawali Nomor 23 D Kota Banda Aceh berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tanggal 7 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna, tanggal 2 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna, tanggal 2 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Juli Arnanda Bin Alm. Yusuf Zainon dan terdakwa II Hendra Saputra Bin Alm. M. Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juli Arnanda Bin Alm. Yusuf Zainon dan terdakwa II Hendra Saputra Bin Alm. M. Saleh dengan pidana penjara selama masing masing 4 (empat) tahun potong masa tahanan yang di jalankan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNK asli mobil roda empat PT. Dakota Logistik Indonesia;
- 1 (satu) unit mobil Truck Dakota Nomor Polisi BL 9828 KXU;
Dikembalikan pada saksi Zulfikar;
- 6 (enam) gulung kabel optik;
Dikembalikan pada saksi Romianto;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jalan Truck Hino Nomor Polisi BL 8670 AD;
- 1 (satu) unit Truck Hino milik PT. Utama Indo;
Dikembalikan kepada saksi Deni Sahri;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000, - (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh terdakwa I secara tertulis pada tanggal 25 Oktober 2023, yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar nota pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh terdakwa II secara tertulis pada tanggal 25 Oktober 2023, yang pada pokoknya memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan melakukan hal tersebut karena ketidaktahuan terdakwa II karena terdakwa II hanyalah seorang pedagang ikan di Lamdingin selain itu terdakwa hanya diajak oleh terdakwa I untuk mengambil kabel tersebut;

Setelah mendengar nota pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa II pada tanggal 25 Oktober 2023 secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa II Hendra Saputra Bin Alm. M. Saleh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 2. Membebaskan Terdakwa II Hendra Saputra Bin Alm. M. Saleh dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa II tersebut dari tuntutan hukum;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa II Hendra Saputra Bin Alm. M. Saleh dibebaskan dari penahanan Rumah Tahanan Negara Banda Aceh segera setelah putusan perkara ini diucapkan;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;
 5. Membebaskan segala biaya yang timbul dari adanya perkara ini kepada Negara;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa I terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Juli Arnanda dan terdakwa II Hendra Saputra pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat disebuah rumah Gampong Punge Blang Cut Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang, mengadili dan memeriksa perkara ini, “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hak dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Juli Arnanda mendatangi rumah terdakwa II Hendra saputra di Desa Punge Blangcut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor dan terjadi pembicaraan tentang kabel milik perusahaan e Forte sebanyak 6 (enam) gulung, pergulung panjangnya 3000 (tiga ribu) meter yang di taruh di halaman rumah terdakwa II Hendra saputra, setelah beberapa saat berkomunikasi tentang kabel, terdakwa I juli arnanda mengajak terdakwa II untuk menjual kabel tersebut guna memperoleh keuntungan atau uang, dan terdakwa II Hendra saputra menyetujuinya, kemudian terdakwa II menelpon pihak cargo yakni PT aceh utama jaya indo untuk mengangkut 6 (enam) gulung kabel optik milik perusahaan E Forte, sebelumnya terdakwa I sudah terlebih dahulu menelpon sdr Heri wawan di batam yang bersedia membeli kabel gulung tersebut dengan harga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menelpon pihak kargo untuk mengangkut kabel gulung Setelah mobil cargo berupa mobil truk hino BL 8670 Ad datang,dengan disupiri saksi deni, terdakwa I dan terdakwa II kemudian menaikkan 6 gulung kabel tersebut ke dalam mobil truk hino milik kantor PT. Utama Jaya Indo untuk di bawa ke kantornya di simpang Surabaya dan terdakwa I dan II kemudian menyusul menggunakan sepeda motor untuk mengurus administrasi dan biayanya. Setelah 6 (enam hari) kabel gulung milik perusahaan e vorte berada di dalam mobil truk hino tersebut saksi deni membawa mobil yang berisikan kabel tersebut ke shorum hino di lampeuneurut, untuk di langsir ke PT Dakota logistic Indonesia dengan mobil truk biru dengan Nomor Polisi B 9328 KXU sementara pihak E Forte yang merupakan pemilik 6 (enam) gulung kabel tersebut dalam hal ini di wakili oleh supervisornya saksi romi kemudian melaporkan kejadian kehilangan 6 (enam) kabel gulung miliknya ke pihak kepolisian resort kota Banda Aceh dan dalam hal ini mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setelah menerima laporan dari pihak e Forte, polisi berhasil menemukan terdakwa I pada malam Jum'at 12 Mei 2023 di simpang dodik sedangkan terdakwa II ditangkap pada malam itu juga dirumahnya di Punge Blangcut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan pada tanggal 22 Agustus 2023 dan terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa II tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 5 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa II Hendra Saputra Bin Alm M. Saleh tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 140/Pid.B/2023/PN.Bna atas nama Terdakwa Juli Arnanda Bin (Alm) M. Yusuf Zainon dan terdakwa II Hendra saputra Bin Alm. M. Saleh;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romianto Bin Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait masalah hilangnya kabel optic sebanyak 6 (enam) gulung milik PT. Citra Tel;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa I sejak tahun 2021;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I semenjak Saksi bekerja di perusahaan yang sama dengan Terdakwa I yaitu PT. Citra Tel yang bergerak di bidang Tekhnisi perbaikan jaringan untuk Perusahaan Eforte;
 - Bahwa jabatan Terdakwa I pada saat itu sebagai Supervisor untuk wilayah Aceh sedangkan Saksi sebagai Koordinatonya;
 - Bahwa di Aceh tidak ada kantornya, hanya ada homebase yang awalnya berada di Desa Punge;
 - Bahwa Saksi tidak tinggal di homebase tersebut, yang tinggal di homebase tersebut anggota saksi seperti Sdr. Heri, Sdr. Rio, Sdr, Azri dan lain-lain;
 - Bahwa Terdakwa II tidak tinggal di homebase tersebut;
 - Bahwa karena pada saat itu karena homebase tersebut telah habis kontrak maka kabel-kabel tersebut dipindahkan dan diletakkan dirumah Terdakwa II;
 - Bahwa yang diletakkan dirumah Terdakwa II pada saat itu berupa kabel optic sebanyak 8 (delapan) gulung;
 - Bahwa yang meletakkan kabel optic sebanyak 8 (delapan) gulung dirumah Terdakwa II pada saat itu adalah Terdakwa I;
 - Bahwa pada saat itu sebanyak 6 (enam) gulung kabel tersebut telah hilang;
 - Bahwa Awal mulanya ada info bahwa Terdakwa I sudah tidak bekerja lagi di perusahaan PT. Citra Tel, kemudian Saksi menyuruh Saksi Zulfauzi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mengecek kabel di rumah Terdakwa II, setelah dicek ternyata kabelnya 6 (enam) gulungan kabel sudah tidak ada lagi, tersisa 2 (dua) gulung, kemudian Saksi konfirmasi ke Terdakwa I, infonya Terdakwa I sudah tidak tahu, kemudian saksi bingung jadinya sehingga Saksi membuat Laporan Polisi ke Polres;
- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai Supervisor PT. Citra Tel untuk wilayah Aceh;
 - Bahwa Direktornya di Jakarta bernama Bapak Mulyadi;
 - Bahwa setelah Saksi melapor, langsung ditanggapi dengan mendatangi rumah Terdakwa II (TKP) bersama dengan Saksi dan disana Terdakwa II memberitahukan bahwa kabel-kabel tersebut telah di bawa oleh Terdakwa I ke pengantaran (jasa pengiriman);
 - Bahwa Terdakwa I bekerja di PT. Citra Tel tersebut sekitar 1 (satu) tahun lebih sebagai Supervisor;
 - Bahwa Terdakwa I tidak bekerja lagi di PT. Citra Tel tersebut sekitar bulan April 2023, setahu saksi karena kontraknya sudah habis dan Saksi tidak tahu kenapa kontraknya tidak diperpanjang lagi;
 - Bahwa saksi tahu selama Terdakwa I bekerja lagi di PT. Citra Tel tersebut ada gaji yang tidak dibayar oleh Perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa II tidak bekerja di PT. Citra Tel, hanya sebagai teman dari Terdakwa I;
 - Bahwa tanggapan pimpinan saksi karena sudah ada perdamaian dengan Para Terdakwa seharusnya kasus ini selesai;
 - Bahwa sebelumnya kabel-kabel tersebut berada di rumah Terdakwa I di Desa Punge Jurong;
 - Bahwa kabel-kabel tersebut dipindahkan ke rumah Terdakwa II sekitar bulan Januari atau bulan Februari 2023;
 - Bahwa setahu Saksi Kabel-kabel yang dipindahkan hanya kabel saja;
 - Bahwa saksi tidak ikut ketika pemindahan barang tersebut;
 - Bahwa 8 (delapan) gulungan kabel masih utuh;
 - Bahwa saksi memperlihatkan Surat Kuasa kepada Majelis Hakim dari PT Citra Tel mengkuasakan kepada Saksi untuk melakukan perdamaian dengan para Terdakwa;
 - Bahwa pelaksanaan Surat Kuasa tersebut sudah sejak di Kepolisian dan sudah diserahkan suratnya ke Kepolisian;
 - Bahwa Saksi melaporkan, karena infonya berlanjut jadi kita ikuti saja prosedurnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kesepakatannya ketika barang itu disimpan di rumah Terdakwa II;
 - Bahwa oleh karena ketika Terdakwa I masih ada di perusahaan itu, jadi itu memang tanggung jawabnya sebagai Supervisor;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa I berhenti karena habis kontrak bukan karena kesalahan;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada tunggakan gaji dari perusahaan kepada Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polisi semua kabel tersebut ditemukan di mobil kargo;
- Bahwa ketika mengambil 2 (dua) gulungan kabel yang tersisa tersebut, saksi tidak perlu izin dari Terdakwa II;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kabel-kabel dan barang lainnya yang ditempatkan di halaman rumah Terdakwa II adalah Terdakwa I karena Terdakwa I masih bekerja sebagai atau mantan sebagai Supervisor di PT. Citra Tel;
- Bahwa Terdakwa II tidak bertanggung jawab atas kabel-kabel dan barang lainnya tersebut karena Terdakwa II bukan pegawai PT. Citra Tel dan tidak digaji untuk menjaga barang-barang itu;
- Bahwa rumah Terdakwa II tidak ada disewa oleh PT. Citra Tel sebagai tempat penyimpanan kabel sementara;
- Bahwa pada keterangan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian point angka 13 Saksi menerangkan bahwa "Yang bertanggung jawab menjaga kabel tersebut adalah Sdr. Hendra (Terdakwa II) dikarenakan PT. Citra Tel sudah membayar untuk parkir kabel tersebut per tahunnya sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan uang nya sudah diberikan melalui Sdr. Nanda (Terdakwa I), dimana terhadap keterangan ini Saksi mencabut point angka 13 keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian dikarenakan keterangan tersebut tersebut tidak benar;
- Bahwa ketika Terdakwa I tidak bekerja lagi di PT. Citra Tel saksi yang menggantikan posisi Terdakwa I selaku supervisor;
- Bahwa ketika saksi menggantikan posisi Terdakwa I sebagai supervisor tidak ada peralihan tanggung jawab atas kabel-kabel dan barang lainnya tersebut dari Terdakwa I kepada saksi, sama sekali tidak ada berita acara serah terima barang-barang itu dari Terdakwa I kepada saksi karena memang tidak pernah dilakukan serah terima hingga saat ini;
- Bahwa menurut saksi ketika terjadi kehilangan 6 (enam) gulungan kabel tersebut masih dalam tanggung jawab Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II ada mengambil kabel-kabel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II ada menerima uang hasil penjualan 6 (enam) gulungan kabel tersebut baik dari Terdakwa I maupun dari orang lain;
- Bahwa karena 6 (enam) gulungan kabel yang hilang tersebut sudah ditemukan secara utuh sehingga tidak ada lagi kerugian yang dialami perusahaan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kantor Kepolisian antara saksi sebagai pelapor yang mewakili perusahaan atas izin perusahaan telah melakukan perdamaian dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa perdamaian itu dibuat secara tertulis berupa Surat Perdamaian yang ditandatangani oleh saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II serta isteri Terdakwa I dan isteri Terdakwa II;
 - Bahwa salah satu isi perdamaian tersebut adalah saksi mencabut Laporan atau Pengaduan pencurian tersebut di Kepolisian dan hal itu sudah saksi lakukan, namun saksi tidak mengetahui mengapa kasus pencurian tersebut masih juga bergulir ke Pengadilan. Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Zulfauzi Anggari Bin Abdul Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pencurian kabel yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 Saksi diminta oleh Saksi Romianto Bin Suparno untuk melakukan pengecekan kabel di rumah Terdakwa II, setelah sampai di lokasi saksi melihat 6 (enam) gulungan kabel tersebut sudah tidak ada lagi, hanya tersisa 2 (dua) gulung;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah ke lokasi tersebut dan saat itu kabel tersebut masih ada dan pada saat itu kedua Terdakwa ada dilokasi;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan,"barang itu kemana?" lalu Terdakwa II menjawab "saya tidak tahu" kalau Terdakwa I dia tidak menjawab;
 - Bahwa Saksi ke lokasi tersebut pada saat itu bersama dengan tim dari PT. Citra Tel;
 - Bahwa setelah saksi berkoordinasi dengan Saksi Romi selaku pimpinan Saksi selanjutnya urusan Saksi selesai dan melanjutkan pekerjaan Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Citra Tel sejak bulan Desember tahun 2022;
 - Bahwa atasan saksi di perusahaan PT. Citra Tel adalah Saksi Romianto;
 - Bahwa atasan Romianto adalah Terdakwa I selaku supervisor;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian kabel tersebut karena pada tanggal 11 Mei 2023, awalnya saksi diminta oleh saksi Romianto untuk mengecek kabel-kabel yang berada di halaman rumah Terdakwa II di desa Punge Blangcut, ketika saksi datang ke rumah Terdakwa II sekitar jam 09.30 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi melihat kabel yang ada di halaman tersisa 2 (dua) gulung;
 - Bahwa setahu saksi tanggung jawab atas kabel-kabel tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa I selaku supervisor;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kabel-kabel itu berada di mess di desa Punge Ujong, namun karena habis masa kontrak dan tidak disewakan lagi maka atas inisiatif Terdakwa I kabel-kabel itu dipindahkan ke rumah Terdakwa II yang diletakkan di halaman rumah Terdakwa II;
 - Bahwa pemindahan kabel-kabel tersebut ke rumah Terdakwa II dilakukan pada bulan Januari 2023 dan saksi ikut membantu memindahkan kabel-kabel tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah halaman rumah Terdakwa II tempat diletakkan kabel-kabel tersebut ada disewa atau tidak, setahu Saksi Kabel-kabel itu diletakkan di halaman rumah Terdakwa II adalah bersifat sementara hingga didapatkannya tempat yang lain yang disewa PT. Citra Tel melalui Terdakwa I;
 - Bahwa semua kabel-kabel itu milik perusahaan PT. Citra Tel;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa I tidak lagi bekerja di PT. Citra Tel sejak bulan Maret 2023 dan kedudukannya sebagai supervisor digantikan oleh saksi Romianto;
 - Bahwa ada barang-barang lain yang ditempatkan di rumah Terdakwa II selain 8 (delapan) gulungan kabel tersebut seperti tiang dan kabel-kabel gulungan kecil;
 - Bahwa Saksi ada beberapa kali mengambil barang-barang milik PT. Citra Tel atas perintah saksi Romianto selaku atasan saksi, yang saksi ambil termasuk kabel-kabel gulungan kecil dan tiang;
 - Bahwa saksi tidak perlu memberitahukan atau meminta izin kepada Terdakwa II karena barang itu bukan tanggung jawab Terdakwa II;
 - Bahwa sisa 2 (dua) gulungan kabel yang masih berada di halaman rumah Terdakwa II sudah saksi ambil baru-baru ini atas perintah saksi Romianto;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian 6 (enam) gulung kabel optic tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa keterlibatan Terdakwa II dalam kasus kehilangan 6 (enam) gulung kabel optic tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pihak PT. Citra Tel mengetahui kabel-kabel tersebut diletakkan di halaman rumah Terdakwa II;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Zulfikar Ramadhan Bin Marsoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena sebagai penerima barang kiriman di PT Aceh Utama Jaya Indo;
- Bahwa Saksi menerima barang berupa kabel sebanyak 6 (enam) gulung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kabel tersebut, hanya terima saja;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf operasional dan marketing di PT. Dakota Logistik Indonesia yang bergerak di bidang pengiriman barang;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi dihubungi oleh karyawan PT. Aceh Utama Jaya Indo yang bernama Rizki menanyakan berapa ongkos pengiriman barang 6 (enam) gulung kabel optic yang akan dikirim ke Bandung, Tangerang dan Jakarta, dan setelah saksi sebutkan harganya lalu disetujui;
 - Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 wib ke 6 (enam) gulung kabel optic tersebut dibawa oleh mobil PT. Aceh Utama Jaya Indo ke kantor Dealer Hino karena pada saat itu truk PT. Dakota Logistik Indonesia yang akan membawa kabel tersebut ke tujuannya sedang berada di kantor Dealer Hino dalam rangka service, lalu dipindahkan ke 6 (enam) gulung kabel optic ke truk PT. Dakota Logistik Indonesia;
 - Bahwa pada besoknya hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib datang anggota Polisi yang mengaku dari Polresta Banda Aceh mengamankan ke 6 (enam) gulung kabel optic berikut truk PT. Dakota Logistik Indonesia ke Polresta Banda Aceh karena kabel-kabel itu diduga hasil kejahatan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa keterlibatan Para Terdakwa dengan kabel-kabel tersebut;
 - Bahwa Setelah diperiksa sebagai saksi di kantor Polisi barulah saksi mengetahui dari Polisi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada kaitannya dengan ke 6 (enam) gulung kabel optik yang diamankan dari truk PT. Dakota Logistik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Deni Sahri Bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena sebagai supir lansir di PT Aceh Utama Jaya Indo yang bergerak dibidang ekspedisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada pergi ke Desa Punge atas perintah atasan Saksi untuk mengambil 6 (enam) gulung kabel;
- Bahwa pada saat dilokasi Saksi bertemu dengan toke (atasan saksi) dan kedua Terdakwa;
- Bahwa kedua Terdakwa yang menaikkan kabel tersebut dalam mobil;
- Bahwa setelah dinaikkan dalam mobil kabel tersebut saksi bawa ke Kantor PT Aceh Utama Jaya Induk;
- Bahwa para Tedakwa ikut menyusul dengan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023 saksi diperintahkan oleh atasan yaitu Sdr. Amirullah selaku Kepala Kantor Expedisi PT. Aceh

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Jaya Indo untuk mengangkut 6 (enam) gulung kabel optic dari sebuah rumah di desa Punge Blangcut ke kantor Expedisi PT. Aceh Utama Jaya Indo di Simpang Surabaya Banda Aceh, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 wib saksi pergi ke rumah di desa Punge Blangcut untuk mengangkut 6 (enam) gulung kabel optic;

- Bahwa disana saksi dan kernet dibantu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta ada seorang lainnya yang saksi tidak kenal mengangkut ke 6 (enam) gulung kabel optic ke truk saksi lalu membawanya ke kantor Expedisi PT. Aceh Utama Jaya Indo di Simpang Surabaya Banda Aceh dan pada hari itu juga sekitar jam 4 sore Terdakwa I menjumpai saksi di kantor Expedisi PT. Aceh Utama Jaya Indo di Simpang Surabaya Banda Aceh memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu kabel masih ada di dalam truk saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 atasan Saksi memerintahkan saksi melangsir ke 6 (enam) gulung kabel optic ke truk PT. Dakota Logistik Indonesia yang berada di kantor Dealer Hino di Lampeuneurut karena ke 6 (enam) gulung kabel optic tersebut akan dikirim ke daerah Batam menggunakan pengangkutan kargo PT. Dakota Logistik Indonesia, sehingga kemudian saksi membawa ke 6 (enam) gulung kabel optic ke kantor Dealer Hino dan menaikkannya ke truk PT. Dakota Logistik Indonesia;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi bahwa kabel yang berada di truk PT. Dakota Logistik Indonesia tersebut diamankan Polisi ke Kantor Polresta Banda Aceh dan beberapa hari kemudian saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan ke 6 (enam) gulung kabel optic yang diduga dicuri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa kabel itu berhubungan dengan hasil kejahatan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Juli Arnanda Bin Alm. M. Yusuf Zainon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib di SPBU Simpang Dodik Lamteumen Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena diduga melakukan pencurian kabel optic sebanyak 6 (enam) gulung milik PT. Citra Tel;
- Bahwa Terdakwa I Pernah ke PT. Aceh Utama Jaya Indo;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ke PT. Aceh Utama Jaya Indo untuk menjual 6 (enam) gulung kabel optik;
- Bahwa Terdakwa I menjual kabel-kabel tersebut atas inisiatif Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjual kabel-kabel tersebut kepada Sdr. Wawan di Medan;
- Bahwa ketika pergi ke PT. Aceh Utama Jaya Indo tersebut Terdakwa I Bersama Terdakwa II dengan sepeda motor milik Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II ikut karena Terdakwa I yang ajak;
- Bahwa Terdakwa I ada memberitahukan kepada Terdakwa II mau menjual kabel dan dia ikut saja;
- Bahwa ketika Terdakwa I di PT. Aceh Utama Jaya Indo bertemu dengan pihak pengangkutan yaitu Bapak Amirullah;
- Bahwa duluan sampai kabel baru kemudian Terdakwa I sampai;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I bertemu dengan Saksi Deni Sahri (Supir);
- Bahwa Saksi Deni Sahri yang mengangkut kabel-kabel tersebut dari rumah Terdakwa II;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa I belum kenal dengan Saksi Deni Sahri;
- Bahwa Terdakwa I sudah tidak bekerja lagi di PT. Citra Tel sejak bulan Maret 2023 dan Terdakwa I menjual kabel-kabel tersebut pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa I tidak bekerja lagi di PT. Citra Tel karena habis kontrak dan tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa yang menelpon pihak pengangkutan PT. Aceh Utama Jaya Indo Terdakwa II menggunakan handphone milik Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I bekerja di PT. Citra Tel sebagai supervisor region Area Aceh, namun karena kontrak habis di bulan Maret 2023 saksi tidak bekerja lagi;
- Bahwa PT. Citra Tel adalah pemilik kabel-kabel optic yang akan dipasang sebagai sarana telekomunikasi di wilayah Aceh;
- Bahwa dulunya kabel-kabel itu berada di mess di Punge Jurong Banda Aceh namun habis kontraknya pada bulan Oktober 2022 dan tidak diperpanjang, sehingga Terdakwa I menyewa mess baru di desa Punge Ujong dan membawa kabel-kabel tersebut berikut barang-barang lainnya milik PT. Citra Tel yang berada dalam tanggung jawab Terdakwa I ke mess baru di desa Punge Ujong, namun baru 2 bulan di mess Desa Punge Ujong warga masyarakat sekitar mengusir Terdakwa I berikut karyawan lainnya dari desa tersebut karena masyarakat menangkap anggota kerja Terdakwa I berbuat mesum di mess sehingga esoknya Terdakwa I berikut para pekerja lainnya harus pergi dari desa itu dengan mengosongkan mess;
- Bahwa karena keadaan yang sangat terjepit Terdakwa I menelepon Terdakwa II menceritakan yang terjadi dan meminta izin kepada Terdakwa II untuk menempatkan kabel-kabel dan barang-barang yang berada dalam tanggung jawab Terdakwa I di halaman rumah Terdakwa II, permintaan mana dikabulkan oleh Terdakwa II berhubung kasihan dan mengingat persahabatan antara Terdakwa II dengan Terdakwa I sejak kecil;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2023 tersebut Terdakwa I memindahkan kabel-kabel berikut tiang telepon dan barang-barang kecil lainnya ke rumah Terdakwa II di desa Punge Blangcut dan ditempatkan di halaman rumah Terdakwa II dengan janji Terdakwa I segera memindahkan kabel-kabel dan barang lainnya dari rumah Terdakwa II bila Terdakwa I sudah mendapatkan tempat lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berencana menyewa rumah milik Terdakwa II berikut halamannya sebagai mess, namun setelah pihak perusahaan meninjau rumah Terdakwa II, pihak perusahaan tidak menyetujuinya berhubung rumah dan halaman tidak berpagar dan gampang diakses masyarakat sehingga keamanan barang-barang kurang terjamin;
- Bahwa Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan dalam dua tahap, uang itu sebagai terima kasih karena telah memberikan tempat diletakkannya kabel-kabel berikut barang-barang lainnya;
- Bahwa kabel yang ditempatkan di halaman rumah Terdakwa II berukuran gulungan besar sebanyak 8 (delapan) gulung, sejumlah kabel gulungan kecil dan beberapa tiang telepon serta barang-barang kecil lainnya;
- Bahwa barang-barang itu semuanya berada dalam tanggung jawab Terdakwa I selaku supervisor, sedangkan Terdakwa II sama sekali tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bukan penjaga barang-barang itu dan perusahaan tidak membayar Terdakwa II atas penempatan barang-barang tersebut, adapun uang Rp. 1.000.000,- yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II adalah uang pribadi Terdakwa I;
- Bahwa Barang-barang tersebut beberapa diantaranya sudah diambil untuk dipasang, pengambilan barang itu tidak perlu mendapat izin dari Terdakwa II;
- Bahwa selama kabel-kabel dan barang lainnya berada di halaman rumah Terdakwa II, Terdakwa II sudah beberapa kali meminta Terdakwa I memindahkannya, namun karena belum ada tempat lain maka Terdakwa I tetap berjanji kepada Terdakwa II akan memindahkannya bila sudah didapatkan tempat yang memenuhi syarat;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 kontrak Terdakwa I dengan PT. Citra Tel berakhir dan tidak diperpanjang PT. Citra Tel;
- Bahwa setelah Terdakwa I tidak lagi bekerja pada PT. Citra Tel posisi Terdakwa I selaku supervisor area Aceh digantikan oleh saksi Romianto;
- Bahwa Terdakwa I pernah meminta kepada saksi Romianto untuk memindahkannya, namun saksi Romianto mengatakan kabel-kabel itu masih tanggung jawab Terdakwa I, maka Terdakwa I yang harus memindahkan barang-barang itu;
- Bahwa memang sejak Terdakwa I sudah berhenti bekerja pada PT. Citra Tel belum ada peralihan tanggung jawab dan serah terima kabel-kabel dan barang lainnya tersebut kepada PT. Citra Tel ataupun kepada saksi Romianto;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sendiri yang menjual 6 (enam) gulungan kabel optik milik PT. Citra Tel tersebut, sedangkan Terdakwa II tidak terlibat;
- Bahwa 6 (enam) gulungan kabel optik tersebut Terdakwa I jual kepada teman Terdakwa I yang bernama Wawan yang berada di Batam;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Sdr. Wawan karena Terdakwa I dan Wawan sama-sama pernah bekerja di PT. Citra Tel;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang bernegosiasi dengan Wawan mengenai harga 6 (enam) gulungan kabel optik tersebut yang disepakati harga seluruhnya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa negosiasi dan kesepakatan harga 6 (enam) gulungan kabel optik tersebut antara Terdakwa I dengan Wawan sudah terjadi pada bulan April 2023 yaitu sebelum 6 (enam) gulungan kabel optik itu diangkut dari halaman rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa I bersama dengan perwakilan sdr. Wawan yang berada di Medan bernama Gilbert datang ke rumah Terdakwa II dan bertemu dengan Terdakwa II, saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa 6 (enam) gulungan kabel optik telah Terdakwa I jual kepada orang Batam yang perwakilannya ada bersama Terdakwa I saat ini dan hari ini 6 (enam) gulungan kabel optik tersebut akan dikirim ke Batam;
- Bahwa ketika mendengar hal itu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "apa tidak bahaya kabel itu dijual?", Terdakwa I menjawab "tidak", karena masih ada hak-hak Terdakwa I yang belum dibayar PT. Citra Tel, dan uang penjualan kabel itu sebagai pembayaran hak-hak Terdakwa I tersebut dan sepenuhnya penjualan kabel itu menjadi tanggung jawab Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II mencari perusahaan ekspedisi yang bisa mengirim kabel-kabel itu ke Batam karena Terdakwa I tidak ada yang kenal dengan perusahaan ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa II lalu mencari perusahaan ekspedisi melalui pencarian google dan setelah ditemukan ditelepon oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah tersambung dengan perusahaan ekspedisi PT. Aceh Utama Jaya Indo lalu Terdakwa II memberikan handphone kepada Terdakwa I dan Terdakwa I berbicara serta bernegosiasi ongkos dengan PT. Aceh Utama Jaya Indo dan tercapai kesepakatan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang truk PT. Aceh Utama Jaya Indo ke rumah Terdakwa II dan sopir bersama kernet serta dibantu oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Gilbert mengangkat 6 (enam) gulungan kabel optik ke truk lalu membawanya ke kantor PT. Aceh Utama Jaya Indo di Simpang Surabaya Banda Aceh dan saat itu sudah hampir memasuki waktu Shalat Jum'at, dan kemudian sore harinya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I dengan membonceng sdr. Gilbert dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor sendiri datang ke kantor PT. Aceh Utama Jaya Indo di Simpang Surabaya Banda Aceh, setelah sebelumnya

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna



- Terdakwa I singgah di ATM menarik uang, Terdakwa I bersama sdr. Gilbert masuk ke dalam kantor PT. Aceh Utama Jaya Indo untuk menyelesaikan pembayaran ongkos pengiriman kabel, sedangkan Terdakwa II tidak ikut masuk dan menunggu di luar kantor, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berpisah, Terdakwa I bersama sdr. Gilbert pergi minum ke kedai kopi sedangkan Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa uang harga penjualan 6 (enam) gulungan kabel itu sudah dibayar oleh sdr. Wawan dengan mentrasfer ke rekening Terdakwa I pada tanggal 5 Mei 2023 itu juga setelah perwakilan sdr. Wawan mengecek 6 (enam) kabel itu;
 - Bahwa Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipinjam Kembali oleh Terdakwa I, sehingga uang yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), uang tersebut berasal dari uang penjualan kabel milik PT. Citra Tel;
 - Bahwa Terdakwa I sebelumnya ada berutang uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Terdakwa I menjual kabel itu tanpa se izin pemiliknya PT. Citra Tel, Terdakwa I mengakui salah, namun hal itu Terdakwa I lakukan karena ada hak-hak Terdakwa I belum dibayar PT. Citra Tel yaitu uang gaji selama 5 bulan dan uang pesangon;
 - Bahwa Terdakwa I mengambil dan menjual kabel tersebut adalah senilai hak-hak Terdakwa I yang belum dibayar PT. Citra Tel;
 - Bahwa sehubungan dengan kasus penjualan kabel tersebut telah dilakukan perdamaian di kantor Polresta Banda Aceh antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan PT. Citra Tel yang diwakili oleh saksi Romianto, ada dibuat surat perdamaianya yang ditanda tangani oleh saksi Romianto, Terdakwa I dan Terdakwa II serta isteri Terdakwa I dan isteri Terdakwa II;
 - Bahwa salah satu isi perdamaian tersebut adalah saksi Romianto mencabut Laporannya di Kepolisian dan hal itu sudah saksi Romianto lakukan, namun pihak Kepolisian dan Kejaksaan tetap mengajukan perkara ke Pengadilan;
 - Bahwa 6 (enam) gulungan kabel optik milik PT. Citra Tel tersebut masih utuh, tidak ada yang hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Hendra Saputra Bin Alm. M. Saleh di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II hanya mencari nomornya di google, yang menelpon yang menelpon pihak pengangkutan PT. Aceh Utama Jaya Indo Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II ada ikut, tapi Terdakwa II tidak mengetahui tujuannya ingin menjual kabel;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi setelah 1 (satu) minggu kejadian jual kabel tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib di Desa Punge Balang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ada bertemu dengan Saksi Deni Sahri yang supir mobil truk Hino detika di PT. Aceh Utama Jaya Indo;
- halaman rumah Terdakwa II di Gampong Punge Blangcut Banda Aceh digunakan Terdakwa I untuk tempat diletakkannya 8 (delapan) gulungan besar kabel optik, sejumlah kabel optik gulungan kecil dan beberapa tiang telepon serta barang-barang kecil lainnya;
- Bahwa barang-barang tersebut menurut Terdakwa I adalah milik PT. Citra Tel perusahaan tempat Terdakwa bekerja sebagai supervisor dan menjadi tanggung jawab Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengizinkan barang-barang tersebut diletakkan di halaman rumah Terdakwa II karena kasihan kepada Terdakwa I yang diusir warga di tempat sebelumnya, sedangkan tempat lainnya belum ada, itupun karena Terdakwa II dengan Terdakwa I sudah berteman sejak kecil dan selain itu karena Terdakwa I berjanji hanya sebentar ditempatkan barang-barang itu sembari Terdakwa I mencari tempat yang lain;
- Bahwa karena kabel-kabel, tiang telepon serta barang-barang kecil lainnya tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa I, sehingga ketika Terdakwa I atau orang lain atas sepengetahuan Terdakwa I mengambil barang-barang itu tidak perlu diketahui Terdakwa II;
- Bahwa halaman rumah Terdakwa II tidak disewa, hanya saja Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sebanyak 1 juta rupiah sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa Terdakwa II tidak bertanggung jawab atas kabel-kabel, tiang telepon serta barang-barang kecil lainnya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak mengetahui bila Terdakwa I sudah menjual 6 (enam) gulung kabel optik tersebut dengan mencari pembeli serta menegosiasi harganya karena tidak diberitahukan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II baru mengetahuinya setelah pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa I bersama dengan seorang pria yang diperkenalkan Terdakwa I selaku perwakilan pembeli kabel yang berada di Medan datang ke rumah Terdakwa II, saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa 6 gulungan kabel optik telah Terdakwa I jual kepada orang Batam dan hari ini juga keenam gulungan kabel optik tersebut akan dikirim ke Batam;
- Bahwa ketika mendengar hal itu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I “apa tidak bahaya kabel itu dijual?”, Terdakwa I menjawab “tidak”, karena masih ada hak-hak Terdakwa I yang belum dibayar PT. Citra Tel, dan uang penjualan kabel itu sebagai pembayaran hak-hak Terdakwa I tersebut dan sepenuhnya penjualan kabel itu menjadi tanggung jawab Terdakwa I;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II mencari perusahaan ekspedisi yang bisa mengirim kabel-kabel itu ke Batam karena Terdakwa I tidak ada yang kenal dengan perusahaan ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa II lalu mencari perusahaan ekspedisi melalui pencarian google dan setelah ditemukan ditelepon oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah tersambung dengan perusahaan ekspedisi PT. Aceh Utama Jaya Indo lalu Terdakwa II memberikan handphone kepada Terdakwa I dan Terdakwa I berbicara serta bernegosiasi ongkos dengan PT. Aceh Utama Jaya Indo dan tercapai kesepakatan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang truk PT. Aceh Utama Jaya Indo ke rumah Terdakwa II dan sopir bersama kernet serta dibantu oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Gilbert mengangkat 6 (enam) gulungan kabel optik ke truk lalu membawanya ke kantor PT. Aceh Utama Jaya Indo di Simpang Surabaya Banda Aceh dan saat itu sudah hampir memasuki waktu Shalat Jum'at, dan kemudian sore harinya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I dengan membonceng sdr. Gilbert dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor sendiri datang ke kantor PT. Aceh Utama Jaya Indo di Simpang Surabaya Banda Aceh, setelah sebelumnya Terdakwa I singgah di ATM menarik uang, Terdakwa I bersama sdr. Gilbert masuk ke dalam kantor PT. Aceh Utama Jaya Indo untuk menyelesaikan pembayaran ongkos pengiriman kabel, sedangkan Terdakwa II tidak ikut masuk dan menunggu di luar kantor, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berpisah, Terdakwa I bersama sdr. Gilbert pergi minum ke kedai kopi sedangkan Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dipinjam Kembali oleh Terdakwa I, sehingga uang yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut adalah pembayaran sebahagian sisa hutang Terdakwa I kepada Terdakwa II, sisa hutang Terdakwa I lebih Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa II sering menyuruh Terdakwa I untuk memindahkan kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sehari-hari bekerja jualan ikan;
- Bahwa Terdakwa II tidak terlibat dalam jual beli kabel tersebut;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan PT. Citra Tel yang diwakili saksi Romianto, ada dibuat surat perdamaannya yang ditandatangani oleh saksi Romianto, Terdakwa I dan Terdakwa II serta isteri Terdakwa I dan isteri Terdakwa II;
- Bahwa dengan adanya perdamaian tersebut saksi Romianto telah mencabut laporannya di Polresta Banda Aceh, namun Polisi tidak menghentikan proses perkara;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli;
- 1 Unit Kendaraan bermotor roda empat milik PT. Dakota Logistik Indonesia dengan identitas nama PT. DAKOTA LOGISTIK INDONESIA No. Pol. B 9828 KXU Merk Kendaraan HINOWU 352R-HKMRJDS M/T jenis kendaraan MOBAR BEBAN Warna BIRU KOMBINASI;
- 6 (enam) gulung kabel optik;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Jalan;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat milik PT. Aceh Utama Jaya Indo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib di SPBU Simpang Dodik Lamteumen Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi setelah 1 (satu) minggu kejadian jual kabel tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 wib di Desa Punge Balang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena mengambil kabel optik sebanyak 6 (enam) gulung milik PT. Citra Tel;
- Bahwa Terdakwa I ke PT. Aceh Utama Jaya Indo untuk menjual 6 (enam) gulung kabel optik;
- Bahwa Terdakwa I menjual kabel-kabel tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa I menjual kabel-kabel tersebut kepada Sdr. Wawan di Medan;
- Bahwa ketika pergi ke PT. Aceh Utama Jaya Indo tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan sepeda motor milik Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II ikut karena Terdakwa I yang mengajaknya;
- Bahwa Terdakwa I ada memberitahukan kepada Terdakwa II mau menjual kabel dan terdakwa II ikut saja atas ajakan terdakwa I tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa I di PT. Aceh Utama Jaya Indo bertemu dengan pihak pengangkutan yaitu sdr. Amirullah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I bertemu dengan Saksi Deni Sahri (Supir);
- Bahwa Saksi Deni Sahri yang mengangkut kabel-kabel tersebut dari rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sudah tidak bekerja lagi di PT. Citra Tel sejak bulan Maret 2023 dan Terdakwa I menjual kabel-kabel tersebut pada bulan Mei 2023;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak bekerja lagi di PT. Citra Tel karena habis kontrak dan tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa yang menelpon pihak pengangkutan PT. Aceh Utama Jaya Indo Terdakwa II menggunakan handphone milik Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I bekerja di PT. Citra Tel sebagai supervisor region Area Aceh, namun karena kontrak habis di bulan Maret 2023 saksi tidak bekerja lagi;
- Bahwa PT. Citra Tel adalah pemilik kabel-kabel optik yang akan dipasang sebagai sarana telekomunikasi di wilayah Aceh;
- Bahwa dulunya kabel-kabel itu berada di mess di Punge Jurong Banda Aceh namun habis kontraknya pada bulan Oktober 2022 dan tidak diperpanjang, sehingga Terdakwa I menyewa mess baru di desa Punge Ujong dan membawa kabel-kabel tersebut berikut barang-barang lainnya milik PT. Citra Tel yang berada dalam tanggung jawab Terdakwa I ke mess baru di desa Punge Ujong, namun baru 2 bulan di mess Desa Punge Ujong warga masyarakat sekitar mengusir Terdakwa I berikut karyawan lainnya dari desa tersebut karena masyarakat menangkap anggota kerja Terdakwa I berbuat mesum di mess sehingga esoknya Terdakwa I berikut para pekerja lainnya harus pergi dari desa itu dengan mengosongkan mess;
- Bahwa karena keadaan yang sangat terjepit Terdakwa I menelepon Terdakwa II menceritakan yang terjadi dan meminta izin kepada Terdakwa II untuk menempatkan kabel-kabel dan barang-barang yang berada dalam tanggung jawab Terdakwa I di halaman rumah Terdakwa II, permintaan mana dikabulkan oleh Terdakwa II berhubung kasihan dan mengingat persahabatan antara Terdakwa II dengan Terdakwa I sejak kecil;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 tersebut Terdakwa I memindahkan kabel-kabel berikut tiang telepon dan barang-barang kecil lainnya ke rumah Terdakwa II di desa Punge Blangcut dan ditempatkan di halaman rumah Terdakwa II dengan janji Terdakwa I segera memindahkan kabel-kabel dan barang lainnya dari rumah Terdakwa II bila Terdakwa I sudah mendapatkan tempat lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berencana menyewa rumah milik Terdakwa II berikut halamannya sebagai mess, namun setelah pihak perusahaan meninjau rumah Terdakwa II, pihak perusahaan tidak menyetujuinya berhubung rumah dan halaman tidak berpagar dan gampang diakses masyarakat sehingga keamanan barang-barang kurang terjamin;
- Bahwa Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan dalam dua tahap, uang itu sebagai terima kasih karena telah memberikan tempat diletakkannya kabel-kabel berikut barang-barang lainnya;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel yang ditempatkan di halaman rumah Terdakwa II berukuran gulungan besar sebanyak 8 (delapan) gulung, sejumlah kabel gulungan kecil dan beberapa tiang telepon serta barang-barang kecil lainnya;
- Bahwa barang-barang itu semuanya berada dalam tanggung jawab Terdakwa I selaku supervisor, sedangkan Terdakwa II sama sekali tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bukan penjaga barang-barang itu dan perusahaan tidak membayar Terdakwa II atas penempatan barang-barang tersebut, adapun uang Rp. 1.000.000,- yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II adalah uang pribadi Terdakwa I;
- Bahwa barang-barang tersebut beberapa diantaranya sudah diambil untuk dipasang, pengambilan barang itu tidak perlu mendapat izin dari Terdakwa II;
- Bahwa selama kabel-kabel dan barang lainnya berada di halaman rumah Terdakwa II, Terdakwa II sudah beberapa kali meminta Terdakwa I memindahkannya, namun karena belum ada tempat lain maka Terdakwa I tetap berjanji kepada Terdakwa II akan memindahkannya bila sudah didapatkan tempat yang memenuhi syarat;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 kontrak Terdakwa I dengan PT. Citra Tel berakhir dan tidak diperpanjang PT. Citra Tel;
- Bahwa setelah Terdakwa I tidak lagi bekerja pada PT. Citra Tel posisi Terdakwa I selaku supervisor area Aceh digantikan oleh saksi Romianto;
- Bahwa Terdakwa I pernah meminta kepada saksi Romianto untuk memindahkannya, namun saksi Romianto mengatakan kabel-kabel itu masih tanggung jawab Terdakwa I, maka Terdakwa I yang harus memindahkan barang-barang itu;
- Bahwa memang sejak Terdakwa I sudah berhenti bekerja pada PT. Citra Tel belum ada peralihan tanggung jawab dan serah terima kabel-kabel dan barang lainnya tersebut kepada PT. Citra Tel ataupun kepada saksi Romianto;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang menjual 6 (enam) gulungan kabel optik milik PT. Citra Tel tersebut, sedangkan Terdakwa II tidak terlibat;
- Bahwa 6 (enam) gulungan kabel optik tersebut Terdakwa I jual kepada teman Terdakwa I yang bernama Wawan yang berada di Batam;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Sdr. Wawan karena Terdakwa I dan Wawan sama-sama pernah bekerja di PT. Citra Tel;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang bernegosiasi dengan Wawan mengenai harga 6 (enam) gulungan kabel optik tersebut yang disepakati harga seluruhnya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa negosiasi dan kesepakatan harga 6 (enam) gulungan kabel optik tersebut antara Terdakwa I dengan Wawan sudah terjadi pada bulan April 2023 yaitu sebelum 6 (enam) gulungan kabel optik itu diangkut dari halaman rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa I bersama dengan perwakilan sdr. Wawan yang berada di Medan bernama Gilbert

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang ke rumah Terdakwa II dan bertemu dengan Terdakwa II, saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa 6 (enam) gulungan kabel optik telah Terdakwa I jual kepada orang Batam yang perwakilannya ada bersama Terdakwa I saat ini dan hari ini 6 (enam) gulungan kabel optik tersebut akan dikirim ke Batam;
- Bahwa ketika mendengar hal itu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I “apa tidak bahaya kabel itu dijual?”, Terdakwa I menjawab “tidak”, karena masih ada hak-hak Terdakwa I yang belum dibayar PT. Citra Tel, dan uang penjualan kabel itu sebagai pembayaran hak-hak Terdakwa I tersebut dan sepenuhnya penjualan kabel itu menjadi tanggung jawab Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II mencari perusahaan ekspedisi yang bisa mengirim kabel-kabel itu ke Batam karena Terdakwa I tidak ada yang kenal dengan perusahaan ekspedisi;
 - Bahwa Terdakwa II lalu mencari perusahaan ekspedisi melalui pencarian google dan setelah ditemukan ditelepon oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah tersambung dengan perusahaan ekspedisi PT. Aceh Utama Jaya Indo lalu Terdakwa II memberikan handphone kepada Terdakwa I dan Terdakwa I berbicara serta bernegosiasi ongkos dengan PT. Aceh Utama Jaya Indo dan tercapai kesepakatan;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang truk PT. Aceh Utama Jaya Indo ke rumah Terdakwa II dan sopir bersama kernet serta dibantu oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Gilbert mengangkat 6 (enam) gulungan kabel optik ke truk lalu membawanya ke kantor PT. Aceh Utama Jaya Indo di Simpang Surabaya Banda Aceh dan saat itu sudah hampir memasuki waktu Shalat Jum'at, dan kemudian sore harinya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I dengan membonceng sdr. Gilbert dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor sendiri datang ke kantor PT. Aceh Utama Jaya Indo di Simpang Surabaya Banda Aceh, setelah sebelumnya Terdakwa I singgah di ATM menarik uang, Terdakwa I bersama sdr. Gilbert masuk ke dalam kantor PT. Aceh Utama Jaya Indo untuk menyelesaikan pembayaran ongkos pengiriman kabel, sedangkan Terdakwa II tidak ikut masuk dan menunggu di luar kantor, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berpisah, Terdakwa I bersama sdr. Gilbert pergi minum ke kedai kopi sedangkan Terdakwa II pulang ke rumahnya;
 - Bahwa uang harga penjualan 6 (enam) gulungan kabel itu sudah dibayar oleh sdr. Wawan dengan mentrasfer ke rekening Terdakwa I pada tanggal 5 Mei 2023 itu juga setelah perwakilan sdr. Wawan mengecek 6 (enam) kabel itu;
 - Bahwa Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipinjam Kembali oleh Terdakwa I, sehingga uang yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), uang tersebut berasal dari uang penjualan kabel milik PT. Citra Tel;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya ada berutang uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa I menjual kabel itu tanpa se izin pemiliknya PT. Citra Tel, Terdakwa I mengakui salah, namun hal itu Terdakwa I lakukan karena ada hak-hak Terdakwa I belum dibayar PT. Citra Tel yaitu uang gaji selama 5 (lima) bulan dan uang pesangon;
- Bahwa Terdakwa I mengambil dan menjual kabel tersebut adalah senilai hak-hak Terdakwa I yang belum dibayar PT. Citra Tel;
- Bahwa sehubungan dengan kasus penjualan kabel tersebut telah dilakukan perdamaian di kantor Polresta Banda Aceh antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan PT. Citra Tel yang diwakili oleh saksi Romianto, ada dibuat surat perdamaianya yang ditanda tangani oleh saksi Romianto, Terdakwa I dan Terdakwa II serta isteri Terdakwa I dan isteri Terdakwa II;
- Bahwa salah satu isi perdamaian tersebut adalah saksi Romianto mencabut Lapornya di Kepolisian dan hal itu sudah saksi Romianto lakukan, namun pihak Kepolisian dan Kejaksaan tetap mengajukan perkara ke Pengadilan;
- Bahwa 6 (enam) gulungan kabel optik milik PT. Citra Tel tersebut masih utuh, tidak ada yang hilang;
- Bahwa terdakwa-terdakwa dan perusahaan E Forte selaku korban perkara a quo telah tercapai upaya perdamaian dimana dari perusahaan di kuasakan atau diwakili saksi Romianto Bin Suparno;
- Bahwa perusahaan PT. Citra Tel dimaksud tidak ada kerugian karena sudah di kembalikan semua kabel-kabel tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke



muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : RP-57/BN/eoh.2/07/2023, tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati formal surat dakwaan Penuntut Umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa I Juli Arnanda Bin Alm. M. Yusuf Zainon dan Terdakwa II Hendra Saputra Bin Alm. M. Saleh, sehingga oleh karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa I Juli Arnanda mendatangi rumah terdakwa II Hendra Saputra di Desa Punge Blangcut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor dan terjadi pembicaraan tentang kabel milik perusahaan e Forte sebanyak 6 (enam) gulung, per gulung panjangnya 3.000 (tiga ribu) meter yang di taruh di halaman rumah terdakwa II Hendra Saputra;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat berkomunikasi tentang kabel, terdakwa I Juli Arnanda mengajak terdakwa II Hendra Saputra untuk menjual kabel tersebut guna memperoleh keuntungan atau uang, dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Hendra Saputra menyetujuinya, kemudian terdakwa II menelpon pihak cargo yakni PT. Aceh Utama Jaya Indo untuk mengangkut 6 (enam) gulung kabel optik milik perusahaan E Forte, sebelumnya terdakwa I sudah terlebih dahulu menelpon sdr. Heri wawan di Batam yang bersedia membeli kabel gulung tersebut dengan harga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa negosiasi dan kesepakatan harga 6 (enam) gulungan kabel optik tersebut antara Terdakwa I dengan Wawan sudah terjadi pada bulan April 2023 yaitu sebelum 6 (enam) gulungan kabel optik itu diangkut dari halaman rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa I bersama dengan perwakilan sdr. Wawan yang berada di Medan bernama Gilbert datang ke rumah Terdakwa II dan bertemu dengan Terdakwa II, saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa 6 (enam) gulungan kabel optik telah Terdakwa I jual kepada orang Batam yang perwakilannya ada bersama Terdakwa I saat ini dan hari ini 6 (enam) gulungan kabel optik tersebut akan dikirim ke Batam;

Menimbang, bahwa ketika mendengar hal itu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "apa tidak bahaya kabel itu dijual?", Terdakwa I menjawab "tidak", karena masih ada hak-hak Terdakwa I yang belum dibayar PT. Citra Tel, dan uang penjualan kabel itu sebagai pembayaran hak-hak Terdakwa I tersebut dan sepenuhnya penjualan kabel itu menjadi tanggung jawab Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II mencari perusahaan ekspedisi yang bisa mengirim kabel-kabel itu ke Batam karena Terdakwa I tidak ada yang kenal dengan perusahaan ekspedisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II lalu mencari perusahaan ekspedisi melalui pencarian google dan setelah ditemukan ditelepon oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah tersambung dengan perusahaan ekspedisi PT. Aceh Utama Jaya Indo lalu Terdakwa II memberikan handphone kepada Terdakwa I dan Terdakwa I berbicara serta bernegosiasi ongkos dengan PT. Aceh Utama Jaya Indo dan tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang truk PT. Aceh Utama Jaya Indo ke rumah Terdakwa II dan sopir bersama kernet serta dibantu oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Gilbert mengangkat 6 (enam) gulungan kabel optik ke truk lalu membawanya ke kantor PT. Aceh Utama Jaya Indo di Simpang Surabaya Banda Aceh dan saat itu sudah hampir memasuki waktu Shalat Jum'at, dan kemudian sore harinya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I dengan membonceng sdr. Gilbert dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor sendiri datang ke kantor PT. Aceh Utama Jaya Indo di Simpang Surabaya Banda Aceh, setelah sebelumnya Terdakwa I singgah di ATM menarik uang, Terdakwa I bersama sdr. Gilbert masuk ke dalam kantor PT. Aceh Utama Jaya Indo untuk menyelesaikan pembayaran ongkos pengiriman kabel,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna



sedangkan Terdakwa II tidak ikut masuk dan menunggu di luar kantor, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berpisah, Terdakwa I bersama sdr. Gilbert pergi minum ke kedai kopi sedangkan Terdakwa II pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa uang harga penjualan 6 (enam) gulungan kabel itu sudah dibayar oleh sdr. Wawan dengan mentransfer ke rekening Terdakwa I pada tanggal 5 Mei 2023 itu juga setelah perwakilan sdr. Wawan mengecek 6 (enam) kabel itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipinjam Kembali oleh Terdakwa I, sehingga uang yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), uang tersebut berasal dari uang penjualan kabel milik PT. Citra Tel dimana Terdakwa I sebelumnya terdakwa I ada berutang uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kasus penjualan kabel tersebut telah dilakukan perdamaian di kantor Polresta Banda Aceh antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan PT. Citra Tel yang diwakili oleh saksi Romianto, ada dibuat surat perdamaianya yang ditanda tangani oleh saksi Romianto, Terdakwa I dan Terdakwa II serta isteri Terdakwa I dan isteri Terdakwa II dan salah satu isi perdamaian tersebut adalah saksi Romianto mencabut laporannya di Kepolisian dan hal itu sudah saksi Romianto lakukan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa I Juli Arnanda mendatangi rumah terdakwa II Hendra Saputra di Desa Punge Blangcut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor dan terjadi pembicaraan tentang kabel milik perusahaan E Forte sebanyak 6 (enam) gulung, per gulung panjangnya 3.000 (tiga ribu) meter yang di taruh di halaman rumah terdakwa II Hendra Saputra;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat berkomunikasi tentang kabel, terdakwa I Juli Arnanda mengajak terdakwa II Hendra Saputra untuk menjual kabel tersebut guna memperoleh keuntungan atau uang, dan terdakwa II Hendra Saputra menyetujuinya, kemudian terdakwa II menelepon pihak cargo yakni PT. Aceh Utama Jaya Indo untuk mengangkut 6 (enam) gulung kabel optik milik perusahaan E Forte, sebelumnya terdakwa I sudah terlebih dahulu menelpon sdr. Heri wawan di Batam yang bersedia membeli kabel gulung tersebut dengan harga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa negosiasi dan kesepakatan harga 6 (enam) gulungan kabel optik tersebut antara Terdakwa I dengan Wawan sudah terjadi pada bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yaitu sebelum 6 (enam) gulungan kabel optik itu diangkut dari halaman rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa I bersama dengan perwakilan sdr. Wawan yang berada di Medan bernama Gilbert datang ke rumah Terdakwa II dan bertemu dengan Terdakwa II, saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa 6 (enam) gulungan kabel optik telah Terdakwa I jual kepada orang Batam yang perwakilannya ada bersama Terdakwa I saat ini dan hari ini 6 (enam) gulungan kabel optik tersebut akan dikirim ke Batam;

Menimbang, bahwa ketika mendengar hal itu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "apa tidak bahaya kabel itu dijual?", Terdakwa I menjawab "tidak", karena masih ada hak-hak Terdakwa I yang belum dibayar PT. Citra Tel, dan uang penjualan kabel itu sebagai pembayaran hak-hak Terdakwa I tersebut dan sepenuhnya penjualan kabel itu menjadi tanggung jawab Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II mencari perusahaan ekspedisi yang bisa mengirim kabel-kabel itu ke Batam karena Terdakwa I tidak ada yang kenal dengan perusahaan ekspedisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II lalu mencari perusahaan ekspedisi melalui pencarian google dan setelah ditemukan ditelepon oleh Terdakwa II, selanjutnya setelah tersambung dengan perusahaan ekspedisi PT. Aceh Utama Jaya Indo lalu Terdakwa II memberikan handphone kepada Terdakwa I dan Terdakwa I berbicara serta bernegosiasi ongkos dengan PT. Aceh Utama Jaya Indo dan tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang truk PT. Aceh Utama Jaya Indo ke rumah Terdakwa II dan sopir bersama kernet serta dibantu oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Gilbert mengangkat 6 (enam) gulungan kabel optik ke truk lalu membawanya ke kantor PT. Aceh Utama Jaya Indo di Simpang Surabaya Banda Aceh dan saat itu sudah hampir memasuki waktu Shalat Jum'at, dan kemudian sore harinya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I dengan membonceng sdr. Gilbert dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor sendiri datang ke kantor PT. Aceh Utama Jaya Indo di Simpang Surabaya Banda Aceh, setelah sebelumnya Terdakwa I singgah di ATM menarik uang, Terdakwa I bersama sdr. Gilbert masuk ke dalam kantor PT. Aceh Utama Jaya Indo untuk menyelesaikan pembayaran ongkos pengiriman kabel, sedangkan Terdakwa II tidak ikut masuk dan menunggu di luar kantor, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berpisah, Terdakwa I bersama sdr. Gilbert pergi minum ke kedai kopi sedangkan Terdakwa II pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa uang harga penjualan 6 (enam) gulungan kabel itu sudah dibayar oleh sdr. Wawan dengan mentrasfer ke rekening Terdakwa I pada tanggal 5 Mei 2023 itu juga setelah perwakilan sdr. Wawan mengecek 6 (enam) kabel

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



itu namun demikian 6 (enam) gulungan kabel optik milik PT. Citra Tel tersebut masih utuh, tidak ada yang hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ada memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipinjam Kembali oleh Terdakwa I, sehingga uang yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), uang tersebut berasal dari uang penjualan kabel milik PT. Citra Tel dimana Terdakwa I sebelumnya ada berutang uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kasus penjualan kabel tersebut telah dilakukan perdamaian di kantor Polresta Banda Aceh antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan PT. Citra Tel yang diwakili oleh saksi Romianto, ada dibuat surat perdamaianya yang ditanda tangani oleh saksi Romianto, Terdakwa I dan Terdakwa II serta isteri Terdakwa I dan isteri Terdakwa II dan salah satu isi perdamaian tersebut adalah saksi Romianto mencabut laporannya di Kepolisian dan hal itu sudah saksi Romianto lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama mengambil kabel milik Perusahaan E Forte secara melawan hukum sehingga perbuatan mengambil secara melawan hukum selesai dan sempurna oleh karena dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa II yang pada pokoknya yakni tindak pidana yang diduga terjadi dalam perkara ini adalah tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana atau tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa benar antara terdakwa I dan PT. Citra Tel ada hubungan pekerjaan dimana terdakwa I merupakan karyawan dari PT. Citra Tel tersebut namun demikian sejak bulan Februari terdakwa I sudah tidak bekerja lagi di PT. Citra Tel dan sudah barang tentu terdakwa I tidak menerima upah dari PT. Citra Tel dan dihubungkan dengan tindak pidana perkara a quo terjadi pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023 maka secara a contrario antara terdakwa I dan PT. Citra Tel sudah tidak ada lagi hubungan hukum atau dengan kata lain barang sesuatu yakni kabel tersebut tidak lagi berada didalam kekuasaan terdakwa I karena hubungan pekerjaan atau jabatan terdakwa I tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan demikian maka Majelis Hakim menerima Pledoi terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan mengambil kabel karena ketidaktahuan terdakwa II dan terdakwa II hanyalah seorang pedagang ikan di Lamdingin, hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan atas perbuatan terdakwa II oleh karena terdakwa II sebelum menyetujui ajakan terdakwa I harus memikirkan lebih dahulu implikasi perbuatan terdakwa II tersebut namun demikian Majelis Hakim memberikan pertimbangan terkait dengan terdakwa II yang hanya menerima ajakan terdakwa I untuk mengambil kabel milik Perusahaan E Forte dimana selesainya tindak pidana dalam perkara a quo menjadi sempurna oleh karena permufakatan terdakwa-terdakwa sehingga mengambil kabel tersebut selesai, meskipun demikian inisiator atau niat awal untuk mengambil kabel tersebut lahir dari terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli;
- 1 Unit Kendaraan bermotor roda empat milik PT. Dakota Logistik Indonesia dengan identitas nama PT. DAKOTA LOGISTIK INDONESIA No. Pol. B 9828 KXU Merk Kendaraan HINO/WU 352R-HKMRJDS M/T jenis kendaraan MOBAR BEBAN Warna BIRU KOMBINASI, dan
- 6 (enam) gulung kabel optik; dan
- 1 (satu) lembar surat keterangan Jalan;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat milik PT. Aceh Utama Jaya Indo, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK asli, dan maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap tuntutan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena para terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum dan para terdakwa telah ada perdamaian serta juga pihak perusahaan PT. PT. Citra Tel tidak ada kerugian,, maka oleh karena itu majelis hakim mengambil alih pertimbangannya yang seadil-adil dalam memberi hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa-terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara terdakwa-terdakwa dan pihak PT. E Forte in casu diwakili oleh saksi Romianto Bin Suparno selaku korban dalam perkara a quo telah tercapai perdamaian dan perdamaian dibuat secara tertulis berupa Surat Perdamaian yang ditandatangani oleh saksi Romianto Bin Suparno, Terdakwa I dan Terdakwa II serta isteri Terdakwa I dan isteri Terdakwa II;
- Tidak ada kerugian dari pihak PT E Forte.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Juli Arnanda Bin Alm. M. Yusuf Zainon dan Terdakwa II Hendra Saputra Bin Alm. M. Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Secara Bersama-Sama sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Juli Arnanda Bin Alm. M. Yusuf Zainon dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Hendra Saputra Bin Alm. M. Saleh dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli;
 - 1 Unit Kendaraan bermotor roda empat milik PT. Dakota Logistik Indonesia dengan identitas nama PT. DAKOTA LOGISTIK INDONESIA No. Pol. B 9828 KXU Merk Kendaraan HINO/WU 352R-HKMRJDS M/T jenis kendaraan MOBAR BEBAN Warna BIRU KOMBINASI;

Dikembalikan pada saksi Zulfikar Ramadhan Bin Marsoni;

- 6 (enam) gulung kabel optik;

Dikembalikan pada saksi Romianto;

- 1 (satu) lembar surat keterangan Jalan;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda Empat milik PT. Aceh Utama Jaya Indo ;

Dikembalikan kepada saksi Saudara Deni Sahri Bin (Alm) Zainal Abidin.

6. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00.-, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H., M.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Fikri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Sutrisna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sadri, S.H., M.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ali Fikri, S.H.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31